

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa BMKT merupakan benda cagar budaya di bawah air atau menurut hukum internasional adalah warisan budaya bawah air. Di Indonesia sendiri BMKT ini berasal dari kapal tenggelam yang jatuh di perairan Indonesia pada masa niaga sekitaran tahun 1450-1680. BMKT yang diangkat dari perairan Indonesia biasanya sudah berusia atau berada di dalam air lebih dari 50-100 tahun. Karena umurnya yang sudah sangat tua, menjadikan BMKT merupakan suatu yang memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi karena tidak dapat diperbaharui. Biasanya BMKT juga dijadikan sebagai sarana ilmu pengetahuan dan penelitian agar kelestariannya tetap terjaga. Dari BMKT juga dapat dibuktikan mengenai kehidupan zaman dahulu mulai dari guci yang terbuat dari tanah liat sampai guci yang sudah memiliki warna dan ukiran. Ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia sejak zaman dahulu sudah sangat berkembang. Selain itu pula, dibuktikan dengan adanya BMKT maka sejak zaman dahulu pula sudah ada kehidupan saling membutuhkan satu sama lain antar bangsa. Buktinya adalah kapal-kapal yang tenggelam di perairan Indonesia berasal dari kapal asing yang diantaranya adalah kapal Timur Asing dan Eropa. Maka dari itu BMKT menjadi sangat penting dan harus tetap terlindungi agar dapat dijadikan warisan budaya bagi umat manusia.

Karena sudah banyaknya BMKT dan perlindungannya belum pasti maka muncullah satu konvensi internasional yang bertujuan untuk melindungi warisan budaya bawah air yaitu *Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage 2001* yang dikeluarkan oleh UNESCO. Hanya saja sampai sekarang Indonesia yang memiliki banyak benda budaya di bawah air belum menjadi pihak dalam perjanjian internasional ini. Indonesia perlu segera menjadi pihak dalam konvensi ini dan mengadopsi

ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasionalnya agar benda budaya bawah air di Indonesia tetap terjaga secara hukum agar statusnya tetap dilindungi dan tidak dijadikan barang yang dapat diperjualbelikan.

Mengenai penanganan benda budaya di bawah air di Indonesia sendiri masih sangat kurang, karena sampai sekarangpun tidak ada aturan khusus yang berfungsi untuk menjelaskan dan melindungi benda budaya di bawah air. Hanya ada satu undang-undang yang mendekati yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

5.2 Saran

Selaras dengan apa yang dijabarkan dalam kesimpulan, dipertegas lagi bahwa sebaiknya pemerintah Indonesia sudah memperhatikan betapa pentingnya perlindungan cagar budaya bawah air sebelum akhirnya terlambat dan cagar budaya bawah air di Indonesia sudah habis karena diperjualbelikan. Menurut Peneliti, Pemerintah Indonesia seharusnya segera menjadi pihak dalam *UNESCO Convention 2001* karena untuk menjamin perlindungan dari cagar budaya bawah air itu sendiri. Hal ini menjadi penting, mengingat sampai sekarang Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai cagar budaya bawah air. Jika Indonesia sudah menjadi pihak dalam *UNESCO Convention 2001* maka Indonesia memiliki instrumen hukum tetap dan berstandar internasional dalam tujuan untuk perlindungan cagar budaya bawah air. Mengingat dengan adanya *UNESCO Convention 2001* bukan berarti konvensi ini hanya untuk melindungi BMKT, tetapi Pemerintah Indonesia juga harus memiliki tindakan yang tepat agar tetap sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam konvensi ini dan status hukum dari cagar budaya bawah air akan tetap aman dan terlindungi.

Selain itu, menurut Peneliti pemerintah belum melakukan upaya keras dalam penyuluhan dan kesadaran dari masyarakat bahwa BMKT adalah suatu hal yang harus dilindungi dan bukan untuk diambil dan

diperjualbelikan. Oleh karena itu, yang terpenting sekarang menurut Peneliti adalah Pemerintah Indonesia harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya melestarikan BMKT. jika dilihat dari segi keuangan ekonomis, memang dengan melestarikan pasti membutuhkan biaya yang lebih besar daripada menjual BMKT. Tetapi jika memikirkan untuk jangka panjang dan untuk kelestarian sejarah perairan Indonesia pasti menjadi hal yang tidak dapat digantikan dengan uang.

Berkaitan dengan warisan budaya dan cagar budaya, di Indonesia terdapat banyak sekali barang yang dapat disebut sebagai warisan budaya dan cagar budaya. Dapat dilihat dari banyaknya museum di Indonesia. jika dikatakan bahwa BMKT dijual karena jumlahnya yang terlalu banyak akhirnya ada pelelangan dan di jual, seharusnya menurut Peneliti BMKT tersebut dapat dibagikan ke seluruh museum di Indonesia dan nantinya oleh museum-museum tersebut akan dirawat. Menurut Peneliti ini juga termasuk ke dalam bentuk perlindungan BMKT karena BMKT tetap dimanfaatkan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan dan dapat dilihat oleh masyarakat umum dan nantinya BMKT juga dapat dipergunakan untuk penelitian. Menurut Peneliti, penelitian mengenai BMKT juga ada pentingnya karena dari penelitian tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kita dapat mengetahui mengenai sejarah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ammirudin dan H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Asnan G, Dunia Maritim Pantai Sumatera, Penerbit Ombak, Jogjakarta.
- Dikdik Mohammad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Ira Dillenia, Nia Naelul Hasanah, dan kawan-kawan, Sejarah dan Politik Maritim Indonesia, Amafrad Press, Jakarta Pusat, 2019.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, CV Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Jurnal:

- Abidin, H.Z, Status dan Permasalahan Teknis dari Delimitasi Batas Laut Indonesia Timor Leste, Volume XIII Nomor 1, Jurnal Surveying dan Geodesi, Bandung, Januari 2003.
- Agni Sesaria Mochtar, *In-Situ Preservation* Sebagai Strategi Pengelolaan Peninggalan Arkeologi Bawah Air Indonesia, Volume 25 Nomor 1, Kalpataru Majalah Arkeologi, Mei 2016.
- Arif, Sukuryadi, Fatimaturrahmi, Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 1 Praya Barat, Volume 1 Nomor 2, JISIP, Mataram, November 2017.
- Asyhadi Mufsi Batubara, Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air dalam Kajian Analisis Hukum, Volume 8 Nomor 1, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Kendari, 1 Juni 2014.

Forrest, C. J, “Defining ‘underwater cultural heritage. *The International Journal of Nautical Archaeology*”, Volume 3, New Jersey, 2003.

Prpto Darsono, Pemanfaatan Sumber Daya Laut dan Implikasinya Bagi Masyarakat Nelayan, Volume XXI Nomor 4, www.oseanografi.lipi.go.id, 1999.

Ridwan Lasabuda, Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia, Volume I-2 Jurnal Ilmiah Platax, Manado, 2013.

Wilayah Perairan Indonesia, Dr. Ir. Sugeng Hari Wisudo, diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4573/1/LUHT4455-M1.pdf>

Vincapretylia, Tinjauan Hukum Pelelangan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Volume 2 Nomor 2, UBELAJ, Bengkulu, Oktober 2017.

Internet/ Website Resmi:

Admin KKP, FAQ Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/2639-faq-barang-muatan-kapal-tenggelam-bmkt>

Ariyanti, F, Terpendam di 463 Titik, Berapa Nilai Harta Karun di Laut RI? Diakses dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2847024/terpendam-di-463-titik-berapa-nilai-harta-karun-di-laut-ri#>

Berita DJKN, Menguak Sejarah dari Dasar Laut Melalui BMKT, Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/17537/Menguak-Sejarah-dari-Dasar-Laut-Melalui-BMKT.html>

BPCB Banten, *ASEAN-UNESCO Conference on the Protection of Underwater Cultural Heritage*, diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/asean-unesco-conference-protection-underwater-cultural-heritage-2017>

Direktorat Jasa Kelautan, Penetapan KKM Kapal HMAS Perth, 28 Februari 2018, diakses dari <https://kkp.go.id/djprl/jaskel/artikel/17618-penetapan-kkm-kapal-hmas-perth-28-februari-2018>

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP Kelola BMKT Melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, diakses dari <https://kkp.go.id/djprl/artikel/6192-kkp-kelola-bmkt-melalui-standar-kompetensi-kerja-nasional-indonesia>

DJPSDKP, Peduli Benda Bersejarah, KKP Selamatkan BMKT di Bangka Belitung, Diakses dari <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/18815-peduli-benda-bersejarah-kkp-selamatkan-bmkt-di-bangka-belitung>,

Francisca Christy Rosana, Perairan di Indonesia yang menyimpan Harta Karun Bangkai Kapal, diakses dari <https://travel.tempo.co/read/1068637/5-perairan-di-indonesia-yang-menyimpan-harta-karun-bangkai-kapal>

Hukum Online, Kenali *UNCLOS*, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e16f5b67589c/kenali-mo-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna/#:~:text=Indonesia%20sudah%20meratifikasi%20Konvensi%20ini,tunduk%20pada%20rezim%20UNCLOS%201982.&text=Termasuk%20dalam%20ketentuan%20konvensi%20ada%20lah,di%20wilayah%20perairan%20Natuna%20Utara>

Jose A. Lukito, SE., MSF, Peran Ditjen Kekayaan Negara dalam Penanganan BMKT, Diakses dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan: <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2310/Peran-Ditjen-Kekayaan-Negara-Dalam-Penanganan-BMKT>.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Siaran Pers Peduli Benda Bersejarah, diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/18768-peduli-benda-bersejarah-kkp-selamatkan-bmkt-di-bangka-belitung>

Kompas.com, 3 Pembagian Wilayah Laut Indonesia. Diakses dari
Kompas.com:<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/17/180000069/3-pembagian-wilayah-laut-indonesia?page=all>

Liputan Enam, Menteri Susi: Penjualan Harta Karun Bawah Laut RI itu Illegal,
Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2885231/menteri-susi-penjualan-harta-karun-bawah-laut-ri-itu-ilegal>

Muhammad Hafil, Ekspedisi Maritim akan Temukan Kapal Karam Bersejarah,
diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/12/nrdm6j-ekspedisi-maritim-akan-temukan-kapal-karam-bersejarah>

Petrik Matanasi, Legenda Harta Karun Indonesia, diakses dari
<https://tirto.id/legenda-harta-karun-indonesia-9px>

Peraturan Perundang-Undang:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT)
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 276 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional,

Ilmiah, dan teknis Lainnya Bidang Pengelolaan Benda Muatan Kapal
Tenggelam

Perjanjian Internasional:

United Nation Convention on the Law of The Sea 1982

UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001.